

**FENOMENA MARAKNYA PEER TO PEER LENDING DI MASA PANDEMI  
COVID-19: MITIGASI RISIKO HUKUM BAGI PEMINJAM**

**Jerry Shalmont, Dora Dominica**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

[jerry.shalmont@uph.edu](mailto:jerry.shalmont@uph.edu), [dora.dominica@outlook.com](mailto:dora.dominica@outlook.com)

**Abstract**

*The use of Peer to Peer Lending (P2P Lending) has been increasing rapidly since the Covid-19 pandemic in Indonesia, online loan has become a financing option for individuals and business entities. However, the facts showed that some P2P Lending providers operate without proper licenses from the Financial Services Authority (OJK), resulting in huge disadvantages for the borrowers as a result of illegal P2P Lending. This paper will analyze the legal aspects of P2P Lending in terms of risks, from its legality to supervision, and the role of associations in building a sustainable fintech ecosystem. Legal risks should be differentiated from investment risks in which from the user side, especially the borrowers, it is important to act proactively to check whether P2P Lending providers are legal and registered with OJK for risk management. This paper uses normative research by referring to some P2P Lending prevailing laws and regulations in Indonesia as well as factual facts. There are two types of approaches used, namely the statute and conceptual approach, to obtain the desired research results.*

**Keywords:** *Peer to Peer Lending, Financial Services Authority, Covid-19*

**Abstrak**

Penggunaan *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) sangat berkembang pesat sejak pandemi Covid-19 di Indonesia, pinjaman *online* menjadi salah satu opsi pembiayaan baik bagi individu sampai dengan badan usaha. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa cukup banyak penyelenggara *P2P Lending* yang beroperasi namun tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pada akhirnya mengakibatkan banyak pengguna yang merasa dirugikan akibat *P2P Lending* ilegal. Tulisan ini akan menganalisis aspek hukum dari *P2P Lending* dari segi risiko, legalitas sampai dengan pengawasan, serta peranan asosiasi dalam membangun ekosistem *fintech* yang berkelanjutan. Risiko hukum harus dibedakan dari risiko investasi dari sisi pengguna terutama peminjam, sangatlah penting untuk berperan proaktif mencari tahu penyelenggara *P2P Lending* legal dan terdaftar di OJK dalam rangka manajemen risiko. Jurnal ini menggunakan penelitian normatif dengan mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan *P2P Lending* yang berlaku di Indonesia. Ada dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual, guna mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

**Kata Kunci: Peer to Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Covid-19**

**A. Pendahuluan**

Saat ini hampir semua aspek kehidupan bersinggungan dengan teknologi, salah satunya adalah teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.<sup>1</sup> *Financial Stability Board (FSB)* menyatakan *fintech* dapat dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan inovasinya, yaitu: (1) *payment*, (2) *clearing* dan *settlement*, (3) *e-aggregator*, (4) manajemen risiko dan investasi, dan (5) *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Tulisan ini akan fokus pada *P2P lending* mengingat model bisnis *fintech* mendominasi di Indonesia sebesar 43%.<sup>2</sup> *P2P Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam mata uang Rupiah melalui jaringan internet.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi transaksi peminjaman *P2P Lending* menggunakan sistem elektronik yang tersambung dengan internet, hal ini menyebabkan *P2P Lending* dapat diakses dengan cepat, mudah dan dapat dilakukan kapan saja asalkan tersambung dengan koneksi internet melalui aplikasi.

Keberadaan *P2P Lending* di Indonesia bertujuan meningkatkan akses kredit tambahan yang sebelumnya tidak atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal terutama pada UMKM di mana permasalahan terbesar yang dialami sektor ini, yaitu keterbatasan akses kredit dari bank.<sup>4</sup> Jika melihat kondisi pasar, *P2P Lending* memiliki potensi karena besarnya permodalan yang diperlukan oleh UMKM. Pada 2018, akses

---

<sup>1</sup> Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia," *Warta Fiskal V* (Desember 2017): 6.

<sup>2</sup> Ajisatria Suleiman, "Investasi Cina Di Sektor Fintech Indonesia: Interaksinya Dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia" (Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, 2019), 13, Makalah.

<sup>3</sup> Krisna Wijaya, "Peer to Peer Lending (P2P) Pelajaran dari China," *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, no. 13 (April 2019): 4.

<sup>4</sup> Alyta Shabrina Zusryn, "Cause and Effect Analysis Penyaluran Kredit P2P Lending Pada UMKM Di Indonesia," *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)* 1, no. 2 (2021): 83–96.

kredit tambahan untuk UMKM diperkirakan mencapai Rp. 4,3 triliun, sedangkan tahun 2019 akses kredit tambahan menjadi Rp. 7,5 triliun.<sup>5</sup> Pasca pandemi Covid-19, akses kredit tambahan semakin diperbesar demi mempercepat pemulihan ekonomi negara, sehingga pemberian akses tambahan kredit tahun 2020 mencapai Rp. 23,9 triliun dan tahun 2021 ini diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 253 triliun.<sup>6</sup> Akses kredit untuk UMKM ini diberikan dalam rangka peningkatan likuiditas yang lebih baik untuk mendorong bisnis.<sup>7</sup> Dari data-data yang disebutkan sebelumnya, bagi sektor UMKM yang tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan akses kredit dari bank dapat memanfaatkan opsi pembiayaan melalui *P2P Lending*.<sup>8</sup>

Di lain pihak, keberadaan *P2P Lending* menuai cukup banyak permasalahan terutama menyangkut urusan legalitas.<sup>9</sup> Salah satu contohnya di awal tahun 2021 ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali merilis daftar platform *fintech P2P Lending* yang berpotensi merugikan masyarakat pada periode Desember 2020 hingga Januari 2021. Sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021, SWI sudah menutup sebanyak 4.874 *fintech lending* ilegal.<sup>10</sup> Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 206 entitas yang tercatat, namun pada akhir Desember 2020 setidaknya hanya 149 *P2P* yang resmi terdaftar dan

---

<sup>5</sup> Clara Ermaningtiastuti, “Potensi Fintech Tingkatkan Digitalisasi UKM,” *Marketeers*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.marketeers.com/potensi-fintech-tingkatkan-digitalisasi-ukm/>.

<sup>6</sup> Miftahul Ulum, “Subsidi Bunga KUR Diperpanjang Pada 2021, Plafon Juga Ditambah,” *Ekonomi Bisnis*, diakses pada 26 November 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201228/9/1336294/subsidi-bunga-kur-diperpanjang-pada-2021-plafon-juga-ditambah>.

<sup>7</sup> “Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion,” *PwC Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, [https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf).

<sup>8</sup> Rachmawan Budiarto, et.al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

<sup>9</sup> Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 68–79.

<sup>10</sup> “Jokowi Minta OJK Dan Kominfo Setop Sementara Izin Pinjol Baru,” *CNN Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015165700-78-708389/jokowi-minta-ojk-dan-kominfo-setop-sementara-izin-pinjol-baru>.

berizin di OJK.<sup>11</sup> Hingga 3 Januari 2022, penyelenggara *P2P* resmi yang masih bertahan hanya tinggal 103 *platform* dan semuanya telah terdaftar di dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI),<sup>12</sup> hal ini menunjukkan OJK terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan *P2P* di Indonesia.<sup>13</sup> Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyetop sementara (moratorium) penerbitan izin bagi pinjaman *online* (pinjol). OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin *fintech* atas pinjol legal yang baru. Sedangkan Kominfo akan melakukan moratorium penerbitan izin bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan atau tindak pidana dalam pinjol.<sup>14</sup>

Mengingat masih sangat banyak *P2P Lending* yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK,<sup>15</sup> keberadaan *P2P Lending* ilegal ini memberi peluang terjadinya penipuan kepada peminjam, tersebarnya data pribadi peminjam, bunga pinjaman yang sangat tinggi serta prosedur penagihan kredit yang terkadang menggunakan kekerasan.<sup>16</sup> Artikel ini akan fokus membahas aspek hukum *P2P Lending* dari sisi legalitas sampai dengan pengawasan oleh OJK ditambah lagi dengan peranan asosiasi dalam membentuk ekosistem yang aman bagi para pengguna. Permasalahan ini penting dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat ketika menggunakan *P2P Lending* terutama

---

<sup>11</sup> Annisa Sulistyono Rini, "Jangan Tertipu, Ini Daftar 149 Pinjol Resmi! Terdaftar Dan Berizin OJK," *Finansial*, diakses pada 26 November 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20201230/563/1336822/jangan-tertipu-ini-daftar-149-pinjol-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk>.

<sup>12</sup> Helmi Shemi, "Daftar Lengkap 103 Fintech Legal, Jangan Gunakan Yang Selain Ini Ya!," *IDN TIMES*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/daftar-lengkap-103-fintech-legal-jangan-gunakan-yang-selain-ini-ya/2>.

<sup>13</sup> Intan Nirmala Sari, "Satgas Waspada Investasi Rilis 14 Kegiatan Usaha Tanpa Izin per Januari 2021," *Kontan.co.id*, diakses pada 26 November 2021, <https://investasi.kontan.co.id/news/diklaim-turun-satgas-waspada-investasi-rilis-14-entitas-ilegal-per-januari-2021>.

<sup>14</sup> *Ibid.*; CNN Indonesia, "Jokowi Minta OJK Dan Kominfo Setop Sementara Izin Pinjol Baru."

<sup>15</sup> Muhammad Annas dan Muhammad Anwar Anshori, "Problematics of Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 28, no. 1 (2021): 102–117.

<sup>16</sup> Gita Rossiana, "Penagihan Fintech Lending: Dari Teror Hingga Depresi," *CNBC Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180823155202-37-29888/penagihan-fintech-lending-dari-teror-hingga-depresi>.

mengingat literasi digital yang masih cukup rendah di Indonesia. Pada artikel ini jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan *P2P Lending* yang berlaku di Indonesia, dan menggunakan, dua jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Aspek Legalitas *Peer to Peer Lending* berdasarkan Regulasi di Indonesia**

*P2P Lending* sendiri terdiri terbagi dari 2 (dua) jenis, yaitu *P2P Lending* Konsumtif dan *P2P Lending* Produktif. Perbedaannya, yaitu *P2P Lending* Produktif memberikan pinjaman dana sebagai modal guna untuk kegiatan modal usaha, serta bunga yang ditetapkan menggunakan sistem tahunan, yaitu 16% sampai 30% per tahun, di mana tenor pinjaman berkisar antara satu bulan sampai dengan satu tahun.<sup>17</sup> Hal ini berbeda dengan *P2P Lending* Konsumtif atau juga dikenal dengan sebutan *payday loan*, yang di mana bunga pinjaman yang diterapkan pada *P2P Lending* Konsumtif dibatasi sebesar 0,8% per hari dengan maksimal bunga dan biaya lainnya tidak lebih dari 100%. Tenor pinjaman harus dibayarkan pada satu waktu atau dapat dicicil dengan durasi yang singkat seperti 7 (tujuh) hari hingga 30 (tiga puluh) hari.<sup>18</sup>

Berdasarkan data statistik *Fintech Lending* yang diterbitkan OJK menyebutkan bahwa hingga 31 Desember 2020, jumlah aset penyelenggara sebesar Rp. 3,71 Triliun yang mana terjadi peningkatan sebesar 22,28% dibandingkan tahun 2019. Penyaluran pinjaman baru di tahun 2020 juga naik sebesar 26,47% dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 74,41 triliun. Akumulasi rekening peminjam nasional hingga akhir Desember 2020 sebanyak 43.561.362 entitas (naik 134,59% dibandingkan tahun lalu) dengan jumlah peminjam aktif sebanyak 16.353.541 (naik 96,83%

---

<sup>17</sup> Anita Khoirunisa, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar, "Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya," *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 29.

<sup>18</sup> Hariyanto, "Perbedaan Jenis P2P Lending Produktif Dan Konsumtif," *Ajaib*, diakses pada 26 November 2021, <https://ajaib.co.id/perbedaan-jenis-p2p-lending-produktif-dan-konsumtif/>.

dibandingkan tahun lalu). Jumlah peminjam nasional masih didominasi di Pulau Jawa, di mana 87% peminjam aktif berasal dari Pulau Jawa. Walaupun jumlah peminjam mengalami peningkatan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) tahun 2020 hanya mencapai 95,22% dengan penurunan 1,17% dibanding tahun lalu. Selain mengalami peningkatan jumlah peminjam, *fintech P2P* juga mengalami peningkatan akumulasi rekening *lender* (pemberi pinjaman), di mana pada akhir tahun 2020 terdapat 716.963 entitas (naik 18,32% dibandingkan tahun lalu).<sup>19</sup> Data-data ini menunjukkan ada peningkatan signifikan penggunaan *P2P Lending* selama masa pandemi COVID-19 mengingat pertumbuhan ekonomi pun melambat karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. Total omzet atau perputaran dana dalam bisnis teknologi finansial (*fintech*) atau pinjaman *online* (pinjol) tercatat lebih dari Rp. 260 triliun.<sup>20</sup>

Walaupun sudah ada kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran ke OJK sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016)<sup>21</sup>, tetapi masih banyak *P2P Lending* tidak memiliki izin. Untuk periode 2021, *P2P Lending* ditutup yang tersebar di *website*, *Google Play Store*, *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *file sharing*.<sup>22</sup> Hal ini karena ada kemudahan bagi *P2P Lending* ilegal untuk mengganti nama aplikasinya dalam *Google Play Store* dengan nama yang berbeda, meskipun sebelumnya *P2P Lending* ilegal ini telah diblokir oleh SWI dengan nama yang terdahulu. Para pelaku *P2P Lending* ilegal sebenarnya memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat melalui pemberian

---

<sup>19</sup> “Perkembangan Fintech Lending,” *Otoritas Jasa Keuangan*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf>.

<sup>20</sup> Sari, “Satgas Waspada Investasi Rilis 14 Kegiatan Usaha Tanpa Izin per Januari 2021”; CNN Indonesia, “Jokowi Minta OJK dan Kominfo Setop Sementara Izin Pinjol Baru.”

<sup>21</sup> Pasal 8 ayat (1) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* menyatakan bahwa: “Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.”

<sup>22</sup> CNN Indonesia, “Jokowi Minta OJK dan Kominfo Setop Sementara Izin Pinjol Baru”; Sari, “Satgas Waspada Investasi Rilis 14 Kegiatan Usaha Tanpa Izin per Januari 2021.”

tawaran keuntungan yang tidak wajar. Pihak OJK sendiri sudah melakukan tindakan pencegahan dengan meminta *Google Indonesia* mendeteksi munculnya *P2P Lending* ilegal ini, namun *Google* sendiri tidak dapat melakukannya karena *Google Play Store* menggunakan sistem *open source*.<sup>23</sup> *Open source* adalah sistem pengembangan yang tidak terkoordinasi dalam suatu individu ataupun suatu lembaga pusat, akan tetapi para pelaku bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau *source code* yang tersebar dan tersedia secara bebas di internet.<sup>24</sup> Intinya, *open source* ini merupakan kesempatan bagi siapa saja untuk dapat melihat, memeriksa kekurangan, dan kemudian beradaptasi agar dapat membuat versi terbaru hasil modifikasi yang dilakukan oleh para penyelenggara *P2P Lending* ilegal.

*P2P Lending* telah berkembang pesat di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja membiarkan ketiadaan payung hukum. Pemerintah menetapkan kebijakan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna, penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan *start up* dalam rangka peningkatan akses pendanaan di Indonesia.<sup>25</sup> Dalam rangka mitigasi risiko, pengetahuan mengenai pendirian sampai dengan mekanisme pengawasan *P2P Lending* memegang peranan yang sangat penting. Hal ini untuk memastikan agar pengguna *P2P Lending* terutama peminjam dapat menggunakan layanan yang telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan

---

<sup>23</sup> Agung Jatmiko, "Gencar Diblokir Satgas OJK, Fintech Ilegal Masih Banyak Beredar," *Kata Data*, diakses pada 26 November 2021, <https://katadata.co.id/agungjatismiko/finansial/5e9a519213612/gencar-diblokir-satgas-ojk-tapi-fintech-ilegal-masih-banyak-beredar>.

<sup>24</sup> "Open Source Di Kominfo," *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3434/open-source-di-kominfo/0/program\\_prioritas](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3434/open-source-di-kominfo/0/program_prioritas).

<sup>25</sup> Inda Rahadiyan dan Nikmah Mentari, "Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 325–347.

untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adapun beberapa instrumen hukum yang mengatur *fintech* di Indonesia saat ini, yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016)

POJK 77/2016 untuk pertama kalinya mengatur mengenai *P2P Lending*, di mana sebelumnya belum ada payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. POJK mengatur beberapa ketentuan dasar mengenai pendirian P2P, di antaranya bentuk badan hukum,<sup>26</sup> modal minimum yang harus dimiliki,<sup>27</sup> batas maksimal total pinjaman yang dapat diberikan untuk meminimalisasi risiko kredit,<sup>28</sup> pendaftaran serta perizinan,<sup>29</sup> perjanjian pinjaman antara para pihak yang terlibat,<sup>30</sup> perubahan kepemilikan,<sup>31</sup> sampai dengan laporan berkala oleh penyelenggara<sup>32</sup>. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepentingan pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.<sup>33</sup>

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (PBI 19/2017)

---

<sup>26</sup> Pasal 2 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>27</sup> Pasal 4, *Ibid.*

<sup>28</sup> Pasal 6, *Ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 7, *Ibid.*

<sup>30</sup> Pasal 18, *Ibid.*

<sup>31</sup> Pasal 12, *Ibid.*

<sup>32</sup> Pasal 44-46, *Ibid.*

<sup>33</sup> Penjelasan Umum, *Ibid.*



Secara garis besar, PBI 19/2017 mengatur masalah pendaftaran, *regulatory sandbox*, perizinan dan persetujuan serta pemantauan dan pengawasan.<sup>34</sup> *P2P Lending* masuk dalam cakupan PBI karena dikategorikan dalam kelompok pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, di mana walaupun kewenangan pengawasan ada di OJK, namun penyelenggara tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia.<sup>35</sup> Lebih lanjutnya dalam PBI 19/2017 secara spesifik mengatur tentang kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian bagi penyelenggara *P2P Lending*.<sup>36</sup> Hal ini dikarenakan ekosistem *fintech* termasuk *P2P Lending* perlu dimonitor dan dikembangkan demi menjamin stabilitas moneter, sistem keuangan, serta sistem pembayaran.

- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)

Permenkominfo 20/2016 juga merupakan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *P2P Lending*.<sup>37</sup> Perlindungan data pribadi sudah dimulai sejak proses perolehan dan pengumpulan sampai dengan pemusnahan di mana pemilik data pribadi wajib dimintakan persetujuan.<sup>38</sup> Selain itu, disebutkan bahwa sistem elektronik yang digunakan wajib tersertifikasi misalnya oleh Inovasi Keuangan Digital (IKD)<sup>39</sup> dan penyelenggara wajib memiliki sistem internal dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data<sup>40</sup>.

---

<sup>34</sup> Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

<sup>35</sup> Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4), *Ibid*.

<sup>36</sup> Pasal 8, *Ibid*.

<sup>37</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

<sup>38</sup> Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>40</sup> Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Berkaitan dengan data pribadi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan baik bagi pihak penyelenggara ataupun pengguna jasa. Untuk penyelenggara, saat memperoleh dan mengumpulkan data pribadi harus menghormati privasi pemilik data pribadi, kemudian data pribadi yang telah diperoleh hanya dapat diolah dan dianalisis untuk kepentingan penyelenggara dengan catatan penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan.<sup>41</sup> Selanjutnya, pengguna jasa perlu mengetahui bahwa data pribadi yang telah diserahkan kepada pihak penyelenggara bersifat privasi sehingga pengguna jasa berhak penuh atas kerahasiaan data tersebut, termasuk hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa data pribadi. Tidak hanya itu, pengguna jasa berhak untuk mendapatkan akses histori data dirinya dan berhak untuk meminta pemusnahan data pribadi tertentu milik pengguna dalam sistem elektronik.<sup>42</sup>

Dari ketiga instrumen hukum yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat upaya pemerintah dalam menjamin ekosistem *P2P Lending* berjalan dengan lancar serta melindungi kepentingan para pihak yang terkait.

Secara ideal, prosedur untuk melakukan pinjaman *online* adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>



Gambar 1. Prosedur Pengajuan Pinjaman *Online*

<sup>41</sup> Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12, *Ibid.*

<sup>42</sup> Pasal 26, *Ibid.*

<sup>43</sup> Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 30.

Skema di atas menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam pinjaman *online* yaitu penyelenggara serta pengguna (pemberi pinjaman atau penerima pinjaman). Melalui gambaran umum instrumen hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, instrumen hukum yang ada dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengguna dengan menentukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Adapun beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara maupun pengguna, yaitu:

a. Penyelenggara<sup>44</sup>

Melihat bentuk badan usaha, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang harus berbentuk badan hukum Indonesia (berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi). Penyelenggara dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, serta pula WNA dan/atau badan hukum asing, dengan pembatasan kepemilikan saham asing maksimal hanya 85% (delapan puluh lima persen),<sup>45</sup> hal ini selaras dengan peraturan Bank Indonesia yang baru bagi penyelenggara *P2P Lending* diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menyatakan bahwa bagi calon PJP berupa lembaga selain bank diatur dengan ketentuan yaitu komposisi kepemilikan saham paling sedikit 15% (lima belas persen) dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia.<sup>46</sup>

POJK 77/2016 mengatur bahwa setiap penyelenggara *P2P Lending* yang ingin melakukan pengajuan pendaftaran perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi termasuk pengembangan, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan *database*. Keahliannya harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau surat keterangan telah memiliki

---

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat 2 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>45</sup> Pasal 3, *Ibid*.

<sup>46</sup> Pasal 19 ayat (2) *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial*.

pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dalam bidang teknologi informasi.<sup>47</sup>

- 2) Menggunakan *escrow account* dan *virtual account* yang mana penyelenggara dilarang melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening pribadi penyelenggara, sehingga pelunasan pinjaman oleh penerima pinjaman/pengguna jasa dilakukan melalui *virtual account* dan *escrow account*.<sup>48</sup>
- 3) Menempatkan *server* di Indonesia yang harus memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, ketahanan akan gangguan atau kegagalan sistem, dan memiliki alih kelola sistem teknologi informasi.<sup>49</sup>
- 4) Sehubungan dengan data pribadi, data transaksi dan data keuangan, penyelenggara wajib memperhatikan:<sup>50</sup>
  - a) Proses autentikasi, verifikasi dan validasi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan;<sup>51</sup>
  - b) Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan P2P;<sup>52</sup>
  - c) Melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi untuk menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.<sup>53</sup>

Secara operasional, penyelenggara *P2P Lending* harus melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin kepada OJK.<sup>54</sup> Setelah itu, penyelenggara juga harus mengajukan laporan berkala kepada OJK.<sup>55</sup> Perlu diingat, bahwa pendaftaran dari pihak

---

<sup>47</sup> Pasal 14 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>48</sup> Pasal 24, *Ibid.*

<sup>49</sup> Pasal 25, *Ibid.*

<sup>50</sup> Pasal 26, *Ibid.*

<sup>51</sup> Pasal 26, *Ibid.*

<sup>52</sup> Pasal 27, *Ibid.*

<sup>53</sup> Pasal 28, *Ibid.*

<sup>54</sup> Pasal 7, *Ibid.*

<sup>55</sup> Pasal 9, *Ibid.*

penyelenggara saja tidak cukup, melainkan harus ditindaklanjuti dengan permohonan izin.

Di bawah ini akan dijabarkan mengenai tahapan-tahapan dalam pendaftaran dan juga permohonan izin yang harus dilakukan oleh penyelenggara *P2P Lending*.

1) Pendaftaran Penyelenggara *P2P Lending*

Pada saat Penyelenggara *P2P Lending* ingin mengajukan pendaftaran, terdapat ketentuan modal yang harus dimiliki apabila berbentuk PT<sup>56</sup> maupun koperasi<sup>57</sup> wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Kemudian, proses pendaftaran paling sedikit memuat:<sup>58</sup>

- a) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang;
- b) Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru;
- c) Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d) Surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e) Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- f) Bukti pemenuhan syarat permodalan;
- g) Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran.<sup>59</sup> Kemudian, OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan

---

<sup>56</sup> Pasal 4 ayat (1), *Ibid.*

<sup>57</sup> Kornelius Benuf, et.al., “Efektifitas Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) Di Indonesia,” *Pandecta: Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 198–206, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/21777>.

<sup>58</sup> Pasal 8 ayat (3) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>59</sup> Pasal 8 ayat (4), *Ibid.*

memberikan surat tanda bukti terdaftar.<sup>60</sup> Penyelenggara yang telah terdaftar oleh OJK wajib untuk menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan. Laporan tersebut paling sedikit memuat informasi tentang jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.<sup>61</sup> Dapat dilihat bahwa mekanisme pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan proses pengawasan OJK terhadap penyelenggaraan *P2P Lending*.

## 2) Permohonan Izin

Setelah penyelenggara terdaftar di OJK, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.<sup>62</sup> Akan tetapi perlu diingat bahwa pada saat mengajukan permohonan izin penyelenggara baik berbentuk PT atau Koperasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.<sup>63</sup> Adapun dokumen pendukung yang perlu diajukan dalam permohonan perizinan, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- b) Daftar kepemilikan;
- c) Data pemegang saham;

---

<sup>60</sup> Pasal 8 ayat (5), *Ibid.*

<sup>61</sup> Pasal 9, *Ibid.*

<sup>62</sup> Pasal 10 ayat (1), *Ibid.*

<sup>63</sup> Pasal 4 ayat (3), *Ibid.*

<sup>64</sup> Pasal 11 ayat (1), *Ibid.*

- d) Data Direksi dan Komisaris;
- e) Fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
- f) Struktur organisasi Penyelenggara;
- g) Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h) Rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama;
- i) Bukti kesiapan operasional;
- j) Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama penyelenggara;
- k) Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- l) Bukti pelunasan biaya perizinan.

OJK memberikan persetujuan ataupun penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen tersebut. Permohonan perizinan tersebut otomatis berlaku apabila jangka waktu telah terlampaui.<sup>65</sup> Dalam hal adanya perubahan kepemilikan Penyelenggara, maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.<sup>66</sup> Selain itu, OJK dapat mencabut izin penyelenggara yang menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya melalui pengajuan permohonan disertai dengan alasan ketidakmampuan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.

---

<sup>65</sup> Pasal 11 ayat (3) dan (4), *Ibid.*

<sup>66</sup> Pasal 12, *Ibid.*

Pencabutan izin ini dilakukan oleh OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut.<sup>67</sup>

Selain diatur kewajiban bagi penyelenggara *P2P Lending*, POJK 77/2016 juga mengatur mengenai larangan dalam menjalankan kegiatan *P2P Lending*, yaitu: *Pertama*, melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK. *Kedua*, bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman. *Ketiga*, memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. *Keempat*, menerbitkan surat utang, kemudian *kelima*, memberikan rekomendasi kepada Pengguna. Selanjutnya *keenam*, mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau *ketujuh*, melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan terakhir *kedelapan* mengenakan biaya kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan. Sanksi administratif apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka OJK berwenang untuk mengenakan sanksi berupa:<sup>68</sup> (i) Peringatan tertulis; (ii) Denda untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) Pembatasan kegiatan usaha; (iv) Pencabutan izin.<sup>69</sup>

b. Pengguna<sup>70</sup>

Untuk pengguna ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi ini yaitu peminjam dan pemberi pinjaman:

1) Peminjam

Menurut Pasal 15 POJK 77/2016 orang yang berhak menerima pinjaman adalah orang perseorangan warga negara Indonesia (di mana tidak diatur batas umur minimum) dan badan hukum Indonesia yang mempunyai utang karena perjanjian

---

<sup>67</sup> Pasal 13, *Ibid.*

<sup>68</sup> Pasal 47, *Ibid.*

<sup>69</sup> Hari Sutra Disemadi, "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 55–67, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 9, *Ibid.*



Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun pada praktiknya, dalam pembukaan akun maka pengguna diwajibkan memiliki kartu identitas yang nantinya akan melalui proses verifikasi data.

## 2) Pemberi Pinjaman

Pasal 16 menjelaskan bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri baik berupa orang perseorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing dan lembaga internasional yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **B.2. Perlindungan Hukum *P2P Lending* di Indonesia**

Berkembangnya *P2P Lending* di Indonesia didorong besarnya potensi masyarakat yang merupakan pasar *P2P Lending* dan proses cepat tanpa jaminan. Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 berdampak besar kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana berdasarkan data dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan memprediksi setidaknya 143.065 (seratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima) pekerja terkena PHK sejak awal Januari 2021 hingga Desember 2021, prediksi ini diambil dengan melihat fakta bahwa sekitar 2.819 (dua ribu delapan ratus sembilan belas) tempat usaha yang berpotensi tutup.<sup>71</sup> Bahkan, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia mengungkapkan bahwa setidaknya sekitar 30 juta pelaku UMKM yang tutup akibat dari pandemi Covid-19.<sup>72</sup> Sebagai konsekuensi, penggunaan *P2P Lending* meningkat cukup drastis tahun 2021.<sup>73</sup> Selain kemudahan dari

---

<sup>71</sup> Selfie Miftahul Jannah, “Kemenaker Kuak 143 Ribu Pekerja Terancam Kena PHK Sepanjang 2021,” *Tirto.id*, diakses pada 26 November 2021, <https://tirto.id/kemenaker-kuak-143-ribu-pekerja-terancam-kena-phk-sepanjang-2021-gjVJ>.

<sup>72</sup> Akhdi Martin Pratama, “Kadin: Sekitar 30 Juta UMKM Tutup karena Pandemi Covid-19,” diakses pada 26 November 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/07/28/170100126/kadin--sekitar-30-juta-umkm-tutup-karena-pandemi-covid-19>.

<sup>73</sup> “Otoritas Jasa Keuangan Optimis Pinjaman P2P Lending Terus Meningkat,” *Dunia Fintech*, diakses pada 26 November 2021, <https://duniafintech.com/pinjaman-p2p-lending-terus-meningkat/>.

sisi pengguna *P2P Lending*, salah satu dampak pada masa COVID-19 adalah risiko terlambat bayar atau gagal bayar oleh peminjam. Gagal bayar merupakan kondisi di mana seorang penerima pinjaman dalam perjanjian utang piutang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat.<sup>74</sup> Selain permasalahan gagal bayar, terdapat beberapa permasalahan hukum yang masih membayangi.<sup>75</sup>

Data OJK setidaknya sudah mencatat 19.711 aduan terhadap penyelenggaraan *P2P Lending* resmi maupun ilegal selama kurun waktu 2019-2021, aduan ini berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia.<sup>76</sup> Permasalahan utama yaitu mengenai minimnya perlindungan data pribadi nasabah yang dalam hal ini telah melanggar privasi seseorang. Hal ini dikarenakan penyelenggara *P2P Lending* dapat mengakses data pribadi pengguna seperti foto dan nomor telepon yang tersimpan dalam *handphone*.<sup>77</sup> Padahal salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara *P2P Lending*, yaitu menjaga kerahasiaan data pribadi<sup>78</sup>, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya apabila pengguna *P2P Lending* tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti membayar tagihan, maka penyelenggara *P2P Lending* dapat mengirimkan foto ataupun pesan teks kepada seluruh nomor telepon yang ada untuk digunakan sebagai ancaman agar pengguna segera membayar tagihan tersebut.<sup>79</sup> Hal ini dikarenakan penyelenggara dapat menyimpan

---

<sup>74</sup> Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dalam Perusahaan Teknologi Finansial Di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 3 (2021): 435.

<sup>75</sup> Annas dan Anshori, "Problematics of Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia."

<sup>76</sup> Aziz Rahardyan, "Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat," *Finansial*, diakses pada 26 November 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>.

<sup>77</sup> Murti Ali Lingga, "Fintech Lending Kerap Salahgunakan Data Pribadi Peminjam," diakses pada 26 November 2021, <https://money.kompas.com/read/2019/07/05/142700126/fintech-lending-kerap-salahgunakan-data-pribadi-peminjam>.

<sup>78</sup> Pasal 26 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>79</sup> Pranoto, Munawar Kholil, dan Kukuh Tejomurti, "Fintech Lending: Challenge and Opportunities of The Indonesia's Loan Unbanked to Develop The Inclusive Financial Industry," *Hang Tuah Law Journal* 3, no. 2 (Oktober 2019): 110; R. Quiserto, "Daftar Fintech Pinjaman Online Ilegal Terbaru," diakses pada 26 November 2021, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal>.

seluruh data yang termuat dalam *handphone* seperti lokasi, galeri foto, kontak, dan lain-lain yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh penyelenggara.<sup>80</sup> Permasalahan lainnya ialah cara penagihan yang tidak wajar melalui ancaman, fitnah, penipuan, bahkan hingga pelecehan seksual. Ditambah lagi dengan laporan dari nasabah mengenai bunga yang tinggi dan tanpa batas dari penyelenggara *P2P Lending*<sup>81</sup>, padahal berdasarkan *Code of Conduct* yang dikeluarkan oleh AFPI dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam, bunga maksimal yang bisa dibebankan yaitu sebesar 0,8% per hari atau 24% per bulan.<sup>82</sup> Untuk saat ini OJK sedang melakukan kajian pasca pertemuan Ketua Dewan OJK dengan Presiden RI terkait dengan bunga 0,8%<sup>83</sup> per hari yang dianggap terlampau besar, yang ke depannya ingin diturunkan di tahun 2021.<sup>84</sup> Saat ini, masih banyak *P2P Lending* yang belum terdaftar di OJK. Sampai dengan 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara *P2P Lending* yang terdaftar sebanyak 103 (seratus tiga) penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK<sup>85</sup> sedangkan masih cukup banyak penyelenggara *P2P Lending* yang ilegal, setidaknya Kominfo selama 2021 telah melakukan penutupan akses terhadap 151 (seratus lima puluh satu) penyelenggara *P2P Lending* yang ditemukan oleh SWI.<sup>86</sup>

---

<sup>80</sup> Lingga, "Fintech Lending Kerap Salahgunakan Data Pribadi Peminjam."

<sup>81</sup> Nindya Adila, "ADUAN MASYARAKAT: Kasus Fintech Lending Membengkak," diakses pada 26 November 2021, <https://koran.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>.

<sup>82</sup> Dwi Resti P. dan Damia Liana, "Mengkaji Rencana Penerapan Pajak pada Fintech Lending," *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief* 1, no. 1 (Juni 2021): 2.

<sup>83</sup> Antoni Tjandra, "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 90–103.

<sup>84</sup> "OJK Minta Pinjol Legal Turunkan Scoring dan Bunga, Ini Tujuannya," *Medcom.id*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0k84zJgk-ojk-minta-pinjol-legal-turunkan-scoring-dan-bunga-ini-tujuannya>.

<sup>85</sup> "PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN PER 3 JANUARI 2022," *Otoritas Jasa Keuangan*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%2022.pdf>.

<sup>86</sup> Arnidhya Nur Zhafira, "Kominfo Tutup Akses 151 Fintech P2P Dan Empat Entitas Tanpa Izin," *ANTARA News*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2453933/kominfo-tutup-akses-151-fintech-p2p-dan-empat-entitas-tanpa-izin>.

Sebagai implementasi dari POJK 77/2016 dan Permenkominfo 20/2016, Pemerintah telah membentuk SWI untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga non keuangan terkhusus jika terdapat masalah hak konsumen karena adanya penipuan atau kegiatan ilegal manajemen keuangan/pendanaan atau investasi.<sup>87</sup> SWI memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari OJK, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Adapun tujuan dari SWI adalah:<sup>88</sup>

- a. Mengedukasi masyarakat terhadap potensi kerugian dari pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Melakukan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dengan berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan/atau instansi terkait lainnya.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui pelaporan *P2P Lending* bagi para pihak yang telah dirugikan kepentingannya. Pelaporan *P2P Lending* ilegal dapat dilakukan dalam beberapa saluran yang telah disediakan oleh Pemerintah, berdasarkan Pasal 2 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.


Pemerintah memberikan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia, yang mana dalam hal ini dapat digunakan bagi pengguna *P2P Lending* untuk menyampaikan pengaduannya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Saluran ini dibentuk untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dapat

---

<sup>87</sup> Alifia Salvasani dan Munawar Kholil, “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252.

<sup>88</sup> “Pemantapan Tugas Pengawasan Melalui Kerjasama Satgas Waspada Investasi,” *Otoritas Jasa Keuangan*, diakses pada 26 November 2021, <https://docplayer.info/48381160-Pemantapan-tugas-pengawasan-melalui-kerjasama-satgas-waspada-investasi-bali-23-maret-2017.html>.

langsung disalurkan ke pelayanan publik yang berhubungan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Pelaporan dengan menggunakan mekanisme pelaporan ke ‘SP4N-LAPOR!’ memiliki alur sebagai berikut:<sup>89</sup>



Gambar 2. Pelaporan dengan menggunakan mekanisme pelaporan ke ‘SP4N-LAPOR!’

Selain pengguna dapat melaporkan pengaduannya melalui *SP4N-LAPOR!*, tindakan lain yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Melaporkan *P2P Lending* ke OJK jika diduga *P2P Lending* tersebut ilegal atau belum terdaftar melalui *email*, surat atau *call center* OJK,<sup>90</sup> yaitu dengan menghubungi 157 atau melalui Whatsapp di 081157157157, serta juga dapat melalui [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau website di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- b. Pengguna dapat melaporkan *P2P Lending* kepada SWI melalui email ke [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id)

<sup>89</sup> “Apa itu LAPOR!,” *Lapor.go.id.*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.lapor.go.id/tentang>.

<sup>90</sup> *Ibid.*

- c. Pengguna *P2P Lending* dapat melaporkan kepada Asosiasi *Fintech* (AFPI)<sup>91</sup> di posko pengaduan layanan *P2P Lending* melalui *website*, *email* serta *call center* untuk melaporkan pelanggaran kode etik melalui portal <http://afpi.or.id>, pilih kolom pengaduan, lalu isi form nama, email, nama platform, permasalahan yang dihadapi, dan unggah dokumen bukti.<sup>92</sup>
- d. Pengguna dapat melaporkan *P2P Lending* ke polisi dengan mengumpulkan bukti teror, ancaman, intimidasi, ataupun pelanggaran lainnya ke kantor polisi dengan membuat laporan polisi,<sup>93</sup> dapat juga melalui situs <https://patrolisiber.id> atau melalui email ke [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id). karena berdasarkan Pasal 7 KUHP delik aduan di mana sebuah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>94</sup>

Selain dari kemudahan dari sisi pengguna *P2P Lending*, salah satu dampak yang terjadi pada *P2P Lending* pada masa COVID-19 ini adalah kemungkinan terjadinya keterlambatan memenuhi prestasi atau risiko gagal bayar oleh peminjam. Gagal bayar merupakan kondisi di mana seorang penerima pinjaman dalam perjanjian utang piutang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat. Pengajuan restrukturisasi dapat saja dilakukan. Namun pada dasarnya *P2P Lending* tidak memiliki kewenangan untuk memberikan restrukturisasi. Selain itu, belum

---

<sup>91</sup> “Tentang AFPI | Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia,” *AFPI*, diakses pada 26 November 2021, <https://afpi.or.id/>.

<sup>92</sup> AFPI juga menyediakan platform untuk berbagi data di industri ini yang bernama Fintech Data Center (FDC) untuk mengukur kelayakan kredit konsumen tanpa mengakses data sensitif di telepon genggam mereka. FDC dikumpulkan oleh para anggota AFPI untuk mendeteksi dan mencegah konsumen prospektif untuk mempunyai pinjaman terlalu banyak melalui banyak platform pemberi pinjaman P2P. Pengumpulan dan akses data melewati proses verifikasi e-KYC (*know your customer*) dan dibatasi terhadap data pribadi konsumen, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kelayakan kredit peminjam; Ira Aprilianti, “Melindungi Masyarakat: Memajukan Hak-Hak Konsumen Digital” (Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, 2020), 22, Makalah.

<sup>93</sup> Quiserto, “Daftar Fintech Pinjaman Online Ilegal Terbaru Dan Cara Tidak Terjebak.”

<sup>94</sup> Eddy O. S. Hariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Center for Indonesian Policies Studies, 2016), 145.

ada peraturan khusus dari OJK terkait restrukturisasi pinjaman pada *P2P Lending*, sehingga kebijakan restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.

### **B.3. Peranan Asosiasi dalam Ekosistem *P2P Lending***

AFPI ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan Surat No. S-5/D.05/2019 yang mewadahi pelaku usaha *fintech P2P Lending* atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia.<sup>95</sup> Sejak peluncurannya, AFPI memiliki sistem independen yang dinamakan *Fintech Data Center (FDC)*, di mana penyelenggara *P2P Lending* yang legal dan terdaftar di OJK membagi data peminjamnya ke FDC untuk dapat dikelola demi kepentingan kolektif para penyelenggara. Semakin berkembangnya penyelenggara *P2P Lending* ini maka kuantitas data yang dikelola dapat semakin lengkap menggambarkan transaksi di industri *P2P Lending*. Dengan makin lengkapnya data penyelenggara *P2P Lending* yang dimiliki oleh FDC akan berdampak pada kualitas peningkatan pinjaman terlebih pada saat pandemi Covid-19, yang mana terlihat dari tingkat keberhasilan bayar industri yang masih relatif stabil.<sup>96</sup>

Keberadaan FDC ini sangat membantu penyelenggara *P2P Lending* untuk mendeteksi serta memberikan tindakan preventif yang dapat dimanfaatkan penyelenggara *P2P Lending* dalam memitigasi risiko terjadinya gagal bayar oleh pengguna. Saat pandemi Covid-19 inilah FDC sangat membantu platform *P2P Lending* dari risiko kredit bermasalah, karena FDC dapat mendeteksi dan mencegah calon nasabah melakukan peminjaman dana yang berlebihan di berbagai platform *P2P Lending* dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, FDC ini dapat mengetahui profil risiko peminjam berdasarkan sejarah perkreditan calon pengguna *P2P Lending* di masa yang lalu dan mendapatkan data sudah berapa banyak yang masih belum terbayarkan oleh calon peminjam. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, industri *P2P Lending* sangat memerlukan model analisis

---

<sup>95</sup> AFPI, “Tentang AFPI | Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.”

<sup>96</sup> “Antisipasi Kredit Bermasalah,” *AFPI*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.afpi.or.id/fdc>.

risiko kredit yang inovatif guna dapat mewujudkan alur pinjaman yang sehat dan bermanfaat bagi setiap masyarakat. OJK bersama AFPI terus berkoordinasi terkait pengawasan FDC sehingga dapat meningkatkan kepercayaan layanan *P2P Lending* di masyarakat bagi yang belum atau sulit untuk mendapatkan akses pendanaan dari sektor keuangan lain.<sup>97</sup> FDC diharapkan akan menjadi salah satu perangkat yang penting bagi penyelenggara layanan *P2P Lending* agar dapat meminimalisir praktik *predatory lending* atau penawaran pinjaman yang menjerumuskan peminjam dalam jeratan hutang.

AFPI secara tersendiri mengatur pedoman penagihan bagi anggota AFPI dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, secara spesifik menyebutkan adanya larangan penggunaan kekerasan fisik dan mental, bahwa setiap Penyelenggara *P2P Lending* dilarang untuk melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik, kekerasan mental, atau cara apapun lainnya yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, dan harga diri penerima pinjaman baik di dunia fisik atau dunia maya (*cyber bullying*) baik kepada penerima pinjaman itu sendiri, harta bendanya, keluarga, dan juga kerabat-kerabat yang bersangkutan.<sup>98</sup> Apabila terjadi pelanggaran dari pihak penyelenggara *P2P Lending* dalam hal penagihan maka AFPI akan terlebih dahulu melihat bukti dan keterangan kedua belah pihak agar penyelenggara *P2P Lending* dapat menyelesaikan permasalahannya secara internal, yaitu terhadap pelanggaran agen penagih dan mengkaji pengaduan dari pihak penerima pinjaman atau pengguna *P2P Lending*, apabila penyelesaian internal ini gagal, maka permasalahan pelanggaran Pedoman Perilaku AFPI ini akan masuk ke komite etika AFPI.<sup>99</sup>

Sebelum AFPI, ada asosiasi lainnya, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berdiri pada tahun 2016. Secara resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No.13/2018.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Asosiasi Fintech Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab* (Jakarta: Fintech Indonesia, 2018), 14.

<sup>99</sup> “Pedoman Penagihan AFPI,” *AFPI*, diakses pada 26 November 2021, <https://www.afpi.or.id/faq>.



AFTECH ini merupakan wadah penyelenggara *fintech* untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri *fintech* nasional. AFTECH ini menaungi banyak *fintech* seperti pembayaran, agregator, *e-commerce*, dan tentunya *P2P Lending*. Pada November 2021, setidaknya AFTECH ini sudah beranggotakan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) perusahaan *fintech*, 8 (delapan) lembaga keuangan, dan 7 (tujuh) mitra teknologi.<sup>100</sup> Apabila ingin bergabung menjadi anggota AFTECH setiap institusi (bukan perorangan) dapat mengajukan aplikasi untuk menjadi bagian dari anggota AFTECH dengan kategori, yaitu: (1) perusahaan *start up*, terbuka bagi seluruh perusahaan *fintech* Indonesia; (2) lembaga keuangan, terbuka bagi seluruh perusahaan keuangan yang telah mendapat lisensi atau izin resmi dari BI atau OJK; dan (3) mitra asosiasi, terbuka bagi seluruh perusahaan non keuangan yang memiliki layanan pendukung bagi industri keuangan. Dalam AFTECH terdapat 2 jenis keanggotaan, yaitu sebagai anggota umum dan institusi keuangan/perusahaan teknologi. Apabila menjadi anggota umum, maka perlu membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan apabila merupakan institusi keuangan/perusahaan teknologi membayar sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>101</sup> AFTECH memiliki kode etik yang bertujuan untuk dijadikan sebagai arahan bagi para perusahaan *fintech* untuk dapat menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD, AFTECH melalui *working group* mengeluarkan kode etik bagi setiap klaster *fintech* IKD. AFTECH juga bekerja sama dengan AFPI dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) untuk secara bersama membuat kode etik agar dapat mewujudkan ekosistem *fintech* sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> “Tentang Kami Fintech Indonesia,” *Asosiasi Fintech Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, <https://fintech.id/id#about-us>.

<sup>101</sup> “Bergabung Menjadi Anggota Fintech Indonesia,” *Fintech Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, <https://fintech.id/id/register>.

<sup>102</sup> “Kode Etik Bersama Asosiasi Fintech,” *Fintech Indonesia*, diakses pada 26 November 2021, <https://fintech.id/id/ethics-code/association>.

### **C. Penutup**

Aman tidaknya *P2P Lending* sebagai opsi pembiayaan dapat dianalisa dari risiko hukum maupun risiko investasi. Pada dasarnya, setiap investasi pastinya memiliki risikonya masing-masing. Jika melihat dari risiko hukum, maka pengguna harus memastikan bahwa *P2P Lending* terdaftar atau tidak di OJK karena tentunya hal ini akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pemerintah sebagai regulator buktinya telah meregulasi beberapa instrumen hukum dari sisi perizinan bagi penyelenggara, pengawasan melalui kewajiban pelaporan rutin sampai dengan opsi aduan yang akan ditangani secara paralel melalui berbagai instansi terkait. Selain itu, ditambah lagi dengan peran asosiasi cukup besar untuk memberikan asistensi baik bagi penyelenggara *P2P Lending* melalui FDC sampai dengan pembuatan pedoman yang harus diikuti oleh para anggotanya. Keberadaan asosiasi ini jelas membantu tugas pemerintah dalam mengawasi perkembangan ekosistem *fintech*. Oleh karena itu, walaupun dari sisi legalitas *P2P Lending* telah terpenuhi, tetap saja masih ada risiko investasi yang membayangi misalnya risiko gagal bayar sehingga risiko penggunaan *P2P Lending* tidak dapat dieliminasi seluruhnya. Namun, tentu saja risiko ini dapat dimitigasi melalui riset mendalam sebelum menggunakan *P2P Lending*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6238.

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245.

### **Buku**

Budiarto, Rachmawan, Putero Susetyo Hario, Hempri Suyatna, dan Puji Astuti. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021

Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Hariej, Eddy O. S. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Center for Indonesian Policies Studies, 2016.

### **Jurnal Ilmiah**

Annas, Muhammad, dan Muhammad Anwar Anshori. “Problematics of Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 28, no. 1 (2021): 102–16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.10022>.

Benuf, Kornelius, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, dan Amiek Soemarmi. “Efektifitas Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) Di Indonesia.” *Pandecta: Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 198–206.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Disemadi, Hari Sutra. “Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 55–67.

Harja, Randy Pramira, dan Ekawestri Prajwalita Widiati. “Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dalam Perusahaan Teknologi Finansial Di Indonesia.” *Media Iuris* 4, no. 3 (2021): 435-56. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.25163>

Khoirunisa, Anita, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar, “Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik Dalam

- Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya,” *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 29-42. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1294>
- Nizar, Muhammad Afdi. “Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia,” *Warta Fiskal V* (Desember 2017): 5-13.
- Pranoto, Munawar Kholil, dan Kukuh Tejomurti. “Fintech Lending: Challenge and Opportunities of The Indonesia’s Loan Unbanked to Develop The Inclusive Financial Industry.” *Hang Tuah Law Review* 3, no. 2 (Oktober 2019): 105-19. <https://doi.org/10.30649/htlj.v3i2.134>
- Rahadiyan, Inda, dan Nikmah Mentari. “Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 325–47. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- Resti P., Dwi dan Damia Liana. “Mengkaji Rencana Penerapan Pajak pada Fintech Lending.” *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief* 1, no. 1 (Juni 2021): 1-2.
- Salvasani, Alifia, dan Munawar Kholil. “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252-9. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Sitompul, Meline Gerarita. “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 68–79. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>
- Tjandra, Antoni. “Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 90–103. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3077>
- Wijaya, Krisna. “Peer to Peer Lending (P2P) Pelajaran dari China.” *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, no. 13 (April 2019): 1-5.
- Zusryn, Alyta Shabrina. “Cause and Effect Analysis Penyaluran Kredit P2P Lending Pada Umkm Di Indonesia.” *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)* 1, no. 2 (2021): 83–96. <https://doi.org/10.33476/jobs.v1i2.1689>

## **Makalah**

- Suleiman, Ajisatria. “Investasi Cina Di Sektor Fintech Indonesia: Interaksinya Dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia.” Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, 2019. Makalah.

### Media Internet

- Adila, Nindya. “ADUAN MASYARAKAT: Kasus Fintech Lending Membengkak.” Diakses pada 26 November 2021. <https://koran.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>.
- AFPI. “Antisipasi Kredit Bermasalah.” Diakses pada 26 November 2021. <https://www.afpi.or.id/fdc>.
- , “Tentang AFPI | Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.” Diakses pada 26 November 2021. <https://afpi.or.id/>.
- , “Pedoman Penagihan AFPI.” Diakses pada 26 November 2021. <https://www.afpi.or.id/faq>.
- , “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.” Diakses pada 26 November 2021. [https://images.hukumonline.com/frontend/2017/Redaksi/Pedoman\\_Perilaku\\_Fintech.pdf](https://images.hukumonline.com/frontend/2017/Redaksi/Pedoman_Perilaku_Fintech.pdf).
- CNN Indonesia. “Jokowi Minta OJK dan Kominfo Setop Sementara Izin Pinjol Baru.” Diakses pada 26 November 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015165700-78-708389/jokowi-minta-ojk-dan-kominfo-setop-sementara-izin-pinjol-baru>.
- Dunia Fintech. “Otoritas Jasa Keuangan Optimis Pinjaman P2P Lending Terus Meningkatkan.” Diakses pada 26 November 2021. <https://duniafintech.com/pinjaman-p2p-lending-terus-meningkat/>.
- Ermaningtiastuti, Clara. “Potensi Fintech Tingkatkan Digitalisasi UKM.” *Marketeers*, Diakses pada 26 November 2021. <https://www.marketeers.com/potensi-fintech-tingkatkan-digitalisasi-ukm/>.
- Fintech Indonesia. “Tentang Kami Fintech Indonesia.” Diakses pada 26 November 2021. <https://fintech.id/id#about-us>.
- , “Bergabung Menjadi Anggota Fintech Indonesia.” Diakses pada 26 November 2021. <https://fintech.id/id/register>.
- , “Kode Etik Bersama Asosiasi Fintech.” Diakses pada 26 November 2021. <https://fintech.id/id/ethics-code/association>.
- Hariyanto, “Perbedaan Jenis P2P Lending Produktif Dan Konsumtif,” *Ajaib*, Diakses pada 26 November 2021. <https://ajaib.co.id/perbedaan-jenis-p2p-lending-produktif-dan-konsumtif/>.

- Jannah, Selfie Miftahul. “Kemenaker Kuak 143 Ribu Pekerja Terancam Kena PHK Sepanjang 2021.” *Tirto.id*, Diakses pada 26 November 2021. <https://tirto.id/kemenaker-kuak-143-ribu-pekerja-terancam-kena-phk-sepanjang-2021-gjVJ>.
- Jatmiko, Agung. “Gencar Diblokir Satgas OJK, Fintech Ilegal Masih Banyak Beredar.” *Kata Data*, Diakses pada 26 November 2021. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5e9a519213612/gencar-diblokir-satgas-ojk-tapi-fintech-ilegal-masih-banyak-beredar>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Open Source di Kominfo.” Diakses pada 26 November 2021. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3434/open-source-di-kominfo/0/program\\_prioritas](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3434/open-source-di-kominfo/0/program_prioritas).
- Lapor.go.id. “Apa itu LAPOR!.” Diakses pada 26 November 2021. <https://www.lapor.go.id/tentang>.
- Lingga, Murti Ali. “Fintech Lending Kerap Salahgunakan Data Pribadi Peminjam.” Diakses pada 26 November 2021. <https://money.kompas.com/read/2019/07/05/142700126/fintech-lending-kerap-salahgunakan-data-pribadi-peminjam>.
- Medcom.id. “OJK Minta Pinjol Legal Turunkan Scoring dan Bunga, Ini Tujuannya.” Diakses pada 26 November 2021. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0k84zJgk-ojk-minta-pinjol-legal-turunkan-scoring-dan-bunga-ini-tujuannya>.
- MetroTV. “OJK Minta Pinjol Legal Turunkan Scoring Dan Bunga, Ini Tujuannya - Medcom.Id.” Diakses pada 26 November 2021. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0k84zJgk-ojk-minta-pinjol-legal-turunkan-scoring-dan-bunga-ini-tujuannya>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN PER 3 JANUARI 2022.” Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf>.
- Pratama, Akhdi Martin. “Kadin: Sekitar 30 Juta UMKM Tutup karena Pandemi Covid-19.” Diakses pada 26 November 2021. <https://money.kompas.com/read/2020/07/28/170100126/kadin--sekitar-30-juta-umkm-tutup-karena-pandemi-covid-19>.
- PwC Indonesia. “Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through

- Financial Inclusion.” Diakses pada 26 November 2021. [https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf).
- Quiserto, R. “Daftar Fintech Pinjaman Online Ilegal Terbaru.” Diakses pada 26 November 2021. <https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal>.
- Rahardyan, Aziz. “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat.” *Finansial*, Diakses pada 26 November 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>.
- Rini, Annisa Sulistyo. “Jangan Tertipu, Ini Daftar 149 Pinjol Resmi! Terdaftar Dan Berizin OJK.” *Finansial*, Diakses pada 26 November 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20201230/563/1336822/jangan-tertipu-ini-daftar-149-pinjol-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk>.
- Rossiana, Gita. “Penagihan Fintech Lending: Dari Teror Hingga Depresi.” *CNBC Indonesia*, Diakses pada 26 November 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180823155202-37-29888/penagihan-fintech-lending-dari-teror-hingga-depresi>.
- Sari, Intan Nirmala. “Satgas Waspada Investasi Rilis 14 Kegiatan Usaha Tanpa Izin per Januari 2021.” *Kontan.co.id*, Diakses pada 26 November 2021. <https://investasi.kontan.co.id/news/diklaim-turun-satgas-waspada-investasi-rilis-14-entitas-ilegal-per-januari-2021>.
- Shemi, Helmi. “Daftar Lengkap 103 Fintech Legal, Jangan Gunakan Yang Selain Ini Ya!” *IDN TIMES*. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/daftar-lengkap-103-fintech-legal-jangan-gunakan-yang-selain-ini-ya/2>.
- Ulum, Miftahul. “Subsidi Bunga KUR Diperpanjang Pada 2021, Plafon Juga Ditambah.” *Ekonomi Bisnis*, Diakses pada 26 November 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201228/9/1336294/subsidi-bunga-kur-diperpanjang-pada-2021-plafon-juga-ditambah>.
- Wikanto, Adi. “Awas Pinjol Ilegal, Berikut Nama 104 Fintech Legal & Terdaftar OJK November 2021.” *Kontan.co.id*, Diakses pada 26 November 2021. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/awas-pinjol-ilegal-berikut-nama-104-fintech-legal-terdaftar-ojk-november-2021/ar-AAR8OfR>.
- Zhafira, Arnidhya Nur. “Kominfo Tutup Akses 151 Fintech P2P Dan Empat Entitas Tanpa Izin.” *ANTARA News*, Diakses pada 26 November 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/2453933/kominfo-tutup-akses-151-fintech-p2p-dan-empat-entitas-tanpa-izin>.